



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 35 /PAUD/PTSP/DPMTSP-PP/IV/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " TUNAS HARAPAN MINTIN "
DESA MINTIN KECAMATAN KAHAYAN HILIR
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **0220101431738**, tanggal 13 April 2020 ;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/36/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "TUNAS HARAPAN MINTIN";
 3. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor :420/09/Eko.Pemb/KH/III/2022, tanggal 30 Maret 2022;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Bidang Pendidikan Nomor : 422/513/03/Korwilcam/III/2022, tanggal 31 Maret 2022;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Mintin Nomor : 06/SR-KD/DM/III/2022, tanggal 24 Maret 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " TUNAS HARAPAN MINTIN "**
- Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : TK. TUNAS HARAPAN MINTIN |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : YAYASAN TUNAS HARAPAN MINTIN |
| Nama Kepala Sekolah | : MANTIAE, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Lintas Kalimantan KM. 24 Desa Mintin
Kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** :
- Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "TUNAS HARAPAN MINTIN" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "TUNAS HARAPAN MINTIN" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **12 April 2022** sampai dengan tanggal **12 April 2024**.
- KELIMA** :
- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 April 2022

KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
6. Arsip.